



PENETAPAN

Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 03 Juni 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 01 Juli 1950, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

XXXXX, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 07 Maret 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

XXXXX, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 02 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

XXXXX, tempat/tanggal lahir Bonto-Bonto, 23 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX,

Hal. 1 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj, tanggal 11 Juli 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya XXXXX telah menikah dengan lelaki bernama XXXXX dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;
2. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1960 karena sakit, sedangkan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 dalam keadaan beragama Islam karena sakit, sebagai pewaris;
3. Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah XXXXX telah meninggal dunia lebih dulu, ayahnya bernama XXXXX meninggal dunia tanggal 05 Juli 1935, sedangkan ibunya bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1945;
4. Bahwa anak almarhumah XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1992 tidak menikah, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2000 tidak menikah, dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014.
5. Bahwa suami almarhumah XXXXX bernama XXXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2004.
6. Bahwa dari pernikahan almarhumah XXXXX dengan almarhum XXXXX dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX.

Hal. 2 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia lebih dulu dari ibunya XXXXX yaitu pada tanggal 01-08-2013.
8. Bahwa almarhumah XXXXX mempunyai seorang saudara kandung laki-laki bernama XXXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1965;
9. Bahwa semasa hidupnya XXXXX menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988;
10. Bahwa dari pernikahan almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama XXXXX meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2012 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX meninggal dunia tanggal 05 Oktober 1997 dan istrinya XXXXX meninggal dunia tanggal 07 Maret 1982, XXXXX meninggal dunia tanggal 20 Mei 1965 tidak menikah, XXXXX masih hidup, dan XXXXX masih hidup.
11. Bahwa dari pernikahan almarhum XXXXX dengan almarhumah XXXXX dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, XXXXX meninggal dunia tanggal 30 Juli 1996 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, dan XXXXX masih hidup;
12. Bahwa selain para Pemohon, masih ada ahli waris yang tidak ikut serta bergabung dalam permohonan ini sebagai Pemohon yaitu XXXXX, XXXXX, XXXXX;
13. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya XXXXX belum ditetapkan para ahli warisnya yang sah, maka para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene agar menetapkan para ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX;
14. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang penetapan ahli waris yang sah dari

Hal. 3 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXXXX dan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam penjualan harta dari almarhumah XXXXX;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1960;
3. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 sebagai pewaris;
4. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1935 dan istrinya, XXXXX meninggal dunia tanggal 01 Agustus 1945;
5. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1992;
6. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2000;
7. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 dan suaminya, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2004;
8. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2013;
9. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1965 dan istrinya, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988;
10. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012;
11. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1997, dan istrinya XXXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1982;
12. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1965;
13. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1996;

Hal. 4 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan ahli waris dari almarhumah XXXXX adalah sebagai berikut

:

- 14.1. XXXXX;
- 14.2. XXXXX;
- 14.3. XXXXX;
- 14.4. XXXXX;
- 14.5. XXXXX;
- 14.6. XXXXX;
- 14.7. XXXXX;
- 14.8. XXXXX;

15. Menetapkan :

- 15.1. XXXXX;
- 15.2. XXXXX;
- 15.3. XXXXX;
- 15.4. XXXXX;
- 15.5. XXXXX;
- 15.6. XXXXX;
- 15.7. XXXXX;
- 15.8. XXXXX;

sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX;

16. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 5 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 07 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan Akte Kematian No : 80/5 1258 tanggal 17/06/1389 H yang dikeluarkan di Makkah Al-Mukarramah dan telah dilihat oleh Konsulat RI di Jeddah, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 07 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan Akte Kematian No : 1295 tanggal 04/10-1403 H yang dikeluarkan di Makkah Al-Mukarramah dan telah dilihat oleh Konsulat RI di Jeddah, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 20/KPB/IV/2019 bertanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 21/KPB/IV/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh An Lurah Kasi Kesos Pundata Baji, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 07 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan Akte Kematian No : 451 tanggal 04/10/1403 H yang dikeluarkan di Makkah Al-Mukarramah dan telah dilihat oleh Konsulat RI di Jeddah, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 07 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan Akte Kematian No : 4162-00033008 tanggal

Hal. 6 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/09/1432 H yang dikeluarkan di Makkah Al-Mukarramah dan telah dilihat oleh Konsulat RI di Jeddah, lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 07 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sesuai dengan Akte Kematian No : 4066-00001220 tanggal 15/03/1435 H yang dikeluarkan di Makkah Al-Mukarramah dan telah dilihat oleh Konsulat RI di Jeddah, lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX bertanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/82/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/83/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/84/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 dan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang,

Hal. 7 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/86/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/85/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/87/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, Nomor 469/88/KBB/V/2019 bertanggal 07 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bonto-Bonto, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Silsilah Keluarga XXXXX bertanggal 03 Mei 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Mattiro Bombang, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Hj. Mulia Syarief) NIK 7310044306500002, bertanggal 24 Juli 2012 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.18;

Hal. 8 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Itrah Syarif) NIK 7310084107500047, bertanggal 02 Maret 2012 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Nadrah) NIK 7310084703720001, bertanggal 06 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Iqbal) NIK 7310083112780021, bertanggal 22 April 2018 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Al Fisyah) NIK 7310086307760002, bertanggal 06 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P.22;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi kesatu, Barqil Hatif, S.Pd bin H. Abd. Salam, umur 58 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, sebagai kemenakan dan cucu almarhumah XXXXX;

- Bahwa saksi kenal juga dengan XXXXX dan XXXXX karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;

Hal. 9 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari XXXXX adalah XXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1935 dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1945;
- Bahwa setahu saksi XXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1960, sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXXXX memiliki 3 orang anak yaitu XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1992 tidak menikah, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2000 tidak menikah, dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 menikah dengan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2004;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXXXX dengan almarhum XXXXX memiliki 1 orang anak bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2013;
- Bahwa almarhumah XXXXX memiliki 1 orang saudara kandung yaitu XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1965 menikah dengan XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2012 tidak menikah, H. Muhtar bin H. Muh. Syarif masih hidup, XXXXX telah meninggal dunia tanggal 05 Oktober 1997 menikah dengan XXXXX meninggal dunia tanggal 07 Maret 1982, Abdul Sukur bin H. Muh. Syarif meninggal dunia tanggal 20 Mei 1965 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, XXXXX meninggal dunia tanggal 30 Juli 1996 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup;

Hal. **10** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya XXXXX beragama Islam sebagai pewaris;
- Bahwa almarhumah XXXXX tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan para Pemohon dan XXXXX, XXXXX, serta XXXXX;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX dalam rangka untuk melengkapi administrasi penjualan harta almarhumah XXXXX;

2. Saksi kedua, H. Ahmad Gazali bin H. Haruna, umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon bernama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, sebagai kemenakan dan cucu almarhumah XXXXX;
- Bahwa saksi kenal juga dengan XXXXX dan XXXXX karena masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari XXXXX adalah XXXXX meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1935 dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 1945;
- Bahwa setahu saksi XXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1960, sedangkan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXXXX memiliki 3 orang anak yaitu XXXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1992 tidak menikah, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2000 tidak menikah, dan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 menikah dengan XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2004;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXXXX dengan almarhum XXXXX memiliki 1 orang anak bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2013;

Hal. **11** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah XXXXX memiliki 1 orang saudara kandung yaitu XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1965 menikah dengan XXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXXXX telah meninggal dunia tanggal 24 Agustus 2012 tidak menikah, H. Muhtar bin H. Muh. Syarif masih hidup, XXXXX telah meninggal dunia tanggal 05 Oktober 1997 menikah dengan XXXXX meninggal dunia tanggal 07 Maret 1982, Abdul Sukur bin H. Muh. Syarif meninggal dunia tanggal 20 Mei 1965 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, XXXXX meninggal dunia tanggal 30 Juli 1996 tidak menikah, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup, XXXXX masih hidup;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXX beragama Islam sebagai pewaris;

- Bahwa almarhumah XXXXX tidak meninggalkan ahli waris lainnya melainkan para Pemohon dan XXXXX, XXXXX, serta XXXXX;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pangkajene adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX untuk digunakan dalam melengkapi administrasi penjualah harta almarhumah XXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Hal. 12 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai permohonan Penetapan ahli waris antara orang-orang yang beragama Islam, sehingga secara absolute merupakan wewenang Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir *in person* setelah dipanggil secara resmi dan patut dan panggilan tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pangkajene agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 dan dalam permohonannya telah menerangkan masih terdapat ahli waris lain dari almarhumah XXXXX yang tidak dimasukkan sebagai Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tersebut pada posita angka 12, namun demikian para Pemohon memohon pula agar ahli waris tersebut juga ditetapkan dalam penetapan ini sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan penetapan tersebut akan digunakan oleh para Pemohon sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dalam penjualan harta dari almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter yang sifatnya sepihak dan untuk menyelesaikan kepentingan para Pemohon terhadap persoalan perdata yang dihadapinya dan pada pokoknya apa yang didalilkan dalam dalil-dalil permohonannya tidak bersentuhan dengan pihak lain dan oleh karena

Hal. 13 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam permohonan penetapan ahli waris hanya untuk kepentingan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX, bukan tentang penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan dari pewaris almarhumah XXXXX, oleh karenanya tidak ada halangan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebelum pembacaan permohonannya telah diberikan penjelasan tentang perkara permohonan para Pemohon dan hubungan saling mewarisi antara para Pemohon sebagai ahli waris dari pewaris almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik surat bertanda P.1 sampai dengan P.22 maupun bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Barqil Hatif, S.Pd bin H. Abd. Salam dan H. Ahmad Gazali bin H. Haruna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 berupa surat keterangan kematian telah membuktikan bahwa XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, kesuamnya telah meninggal dunia, bukti tersebut telah memenuhi syarat meteril, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.16 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Hal. **14** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 sampai dengan P.22 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata dan sekaligus menunjukkan bahwa para Pemohon adalah benar Penduduk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 sampai dengan P.22 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*), telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan untuk itu, bukti yang diajukan tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sesuai Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHperdata, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Barqil Hatif, S.Pd bin H. Abd. Salam dan H. Ahmad Gazali bin H. Haruna, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 dan meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu para Pemohon dan XXXXX, XXXXX, serta XXXXX, oleh karenanya para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX dan selain dari para Pemohon dan XXXXX, XXXXX tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah XXXXX serta kepentingan para Pemohon tersebut akan digunakan untuk melengkapi administrasi penjualan harta almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 karena sakit;
- Bahwa para Pemohon adalah kemenakan dan cucu dari almarhumah XXXXX;

Hal. 15 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Pemohon, masih ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai Pemohon, namun merupakan ahli waris yaitu XXXXX, XXXXX, dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah anak dari saudara kandung laki-laki yang merupakan kemenakan almarhumah XXXXX masing-masing bernama XXXXX, dan XXXXX;
- Bahwa Pemohon III sampai Pemohon V adalah anak dari kemenakan almarhumah XXXXX masing-masing bernama XXXXX, XXXXX, dan XXXXX, sehingga statusnya adalah cucu kemenakan;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam penjualan harta almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah XXXXX;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sesuai ketentuan pasal tersebut tidak beralih keyakinan agamanya dari Islam ke agama lain, yang secara nyata dapat

Hal. 16 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari kartu identitas dan ataupun dari lingkungannya berada, dan/atau tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada pewaris menderita baik karena penganiayaan ataupun pembunuhan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa: 1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari; ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari; ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan pernikahan terdiri dari: duda atau janda. 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bahwa: 1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan dimana pada saat XXXXX meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup yakni para Pemohon dan Fatimah binti Fattah Bugis karena baik anak-anaknya, maupun kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan dalam fakta di persidangan tidak ditemukan mengenai adanya sesuatu yang secara nyata menjadi penghalang karena hukum sehingga para Pemohon dan Fatimah binti

Hal. 17 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fattah Bugis sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXX tidak bisa menjadi ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon dan Fatimah binti Fattah Bugis merupakan ahli waris dari almarhumah XXXXX sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174 serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXX adalah XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa adapun permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon adalah ditujukan untuk kepentingan kelengkapan administrasi dalam penjualan harta almarhumah XXXXX, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan para Pemohon dan XXXXX, XXXXX, serta XXXXX adalah ahli waris dari almarhumah XXXXX pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari penetapan ahli waris ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

Hal. 18 dari 21 Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1960;
3. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Agustus 1983 sebagai pewaris;
4. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1935 dan istrinya, XXXXX meninggal dunia tanggal 01 Agustus 1945;
5. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1992;
6. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2000;
7. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 dan suaminya, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2004;
8. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2013;
9. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 1965 dan istrinya, XXXXX meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 1988;
10. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2012;
11. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1997, dan istrinya XXXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1982;
12. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1965;
13. Menyatakan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 1996;

Hal. **19** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menyatakan ahli waris dari almarhumah XXXXX adalah sebagai berikut

:

- 14.1. XXXXX;
- 14.2. XXXXX;
- 14.3. XXXXX;
- 14.4. XXXXX;
- 14.5. XXXXX;
- 14.6. XXXXX;
- 14.7. XXXXX;
- 14.8. XXXXX;

15. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXX adalah sebagai berikut :

- 15.1. XXXXX;
- 15.2. XXXXX;
- 15.3. XXXXX;
- 15.4. XXXXX;
- 15.5. XXXXX;
- 15.6. XXXXX;
- 15.7. XXXXX;
- 15.8. XXXXX;

16. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp966.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 H., oleh kami Ahmad Jamil, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H., dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Asriani AR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. **20** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.,M.H.

Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asriani AR, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	870.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 966.000,00
(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. **21** dari **21** Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA Pkj